



PUTUSAN
Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maximilianus Tielung,S.Pd
2. Tempat lahir : Kokoleh
3. Umur/Tanggal lahir : 59/17 Agustus 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Maximilianus Tielung,S.Pd ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Ditahan dalam tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Adv. Maykel R. Tielung,S.E,S.H,MA berdasarkan Surat Kuasa Nomor 49/SKK/MRT/XI/2021 tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 120/SK/2022 tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAXIMILIANUS TIELUNG,S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban X untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam Dakwaan dalam **pasal 289KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAXIMILIANUS TIELUNG,S.Pd** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**, dan dikurangi selama terdakwa masih dalam masa penahanan kota dan memerintahkan terdakwa ditahan;
3. Barang Bukti;
 - 1 (satu) buah Kemeja / Blues berwarna Ungu dengan corak kotak-kotak dengan garis berwarna biru, yang pada bagian depan kemeja/ blues tersebut berjejer kancing berwarna Cokelat.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang berwarna hijau lumut yang pada lingkaran pinggang celana tersebut bertuliskan angka “8” (delapan).
 - 1 (satu) buah Kutang / BH berwarna cokelat yang pada bagian depannya bermotif bunga
 - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna putih yang pada bagian belakang celana dalam tersebut terdapat 2 (dua) buah jahitan kain berbentuk garis.
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN X**
 - 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna dasar putih pudar bermotif batik warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berbahan tisu berwarna hitam, yang pada bagian atas retsleting robek;
 - 1 (satu) unit Mobil minibus merk Toyota Avansa 1.300 Jenis/Type “G” berwarna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi DB 1242 MU dan nomor rangka MHFM1BA3J8KO91348 dengan nomor mesin DD01107;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn



- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil minibus merk Toyota Avansa 1.300 Jenis/Type "G" berwarna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi DB 1242 MU dan nomor rangka MHFM1BA3J8KO91348 dengan nomor mesin DD01107.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki riwayat penyakit, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAXIMILIANUS TIELUNG pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2021, bertempat di dalam mobil Toyota Avansa 1.300 G warna Hijau metalik nomor Polisi DB. 1242 MU yang parkir di depan TK diknas, jalan raya di Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni Saksi Korban X untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, Terdakwa melihat Saksi Korban X melewati rumah Terdakwa, kemudian bertanya nomor handphone kepada Saksi Korban, dan dijawab bahwa Saksi Korban tidak mempunyai handphone karena rusak, lalu Terdakwa berkata akan membelikan handphone asal tidak memberitahukan kepada orang-



orang dan Terdakwa berkata kepada Saksi Korban, besok pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 akan mengajak Saksi Korban untuk membeli Handphone. Lalu pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 rencana tersebut tidak jadi dikarenakan Saksi Korban pergi ke panti asuhan untuk kuliah melalui daring via laptop.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa yang disapa oleh Saksi Korban dengan mengatakan **"Pa eca"** kemudian menghampiri Saksi Korban dan bertanya **"ada waktu mo keluar"** yang berarti **"ada waktu mau keluar"** dan Saksi Korban menjawab **"Mo minta ijin dulu pa tante"** artinya **"Mau minta ijin dulu sama tante"** kemudian Terdakwa berkata **"Ba tunggu jo ngana di toko mini, nanti kita mo baku iko kesana, kong jangan bilang pa tante kalau mo baku dapa deng pa eca"** yang berarti **"Kamu tunggu di Toko mini nanti saya kesana, dan jangan bilang sama Tante akan bertemu dengan Papa Eca"**. Setelah itu Saksi Korban pulang kerumahnya, dan sesampainya di rumah Saksi Korban berpamitan kepada Tantenya yakni Saksi DORTHEA MAKALING untuk pergi ke pusat kota sebab sudah berjanjian dengan Terdakwa dan Saksi DORTHEA MAKALING memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk sewa / ongkos kendaraan. Sesampainya di depan Toko Mini Tahuna, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avansa 1.300 G warna Hijau metalik nomor Polisi DB. 1242 MU dan berhenti di depan Saksi Korban, kemudian dari dalam mobil mengajak Saksi Korban untuk naik ke dalam mobil, Saksi Korban naik ke dalam mobil melalui pintu belakang, namun pintu Mobil terkunci, dan Terdakwa berkata **"duduk di muka jo"** artinya **"duduk di depan saja"** saat itu Saksi Korban naik ke dalam mobil dan duduk di kursi depan tepatnya disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa menjalankan mobilnya dengan arah ke Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna, saat berada di dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban **"kita mo belikan Handphone, mar jangan bilang kalau kita yang belikan, bilang jo teman yang belikan"** artinya **"saya akan belikan Handphone, tapi jangan bilang saya yang belikan, bilang saja temanmu yang yang belikan"** dan terus mengemudikan mobilnya, sambil sesekali menepuk pundak dan mencubit pipi Saksi Korban, saat melewati tempat yang sepi dan tidak ada lampu penerangan di jalan raya di Kelurahan Tona Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna Timur tepatnya di depan TK. Diknas di Kelurahan Tona, Terdakwa menepikan mobilnya di tepi jalan raya, kemudian mengajak Saksi Korban untuk bercerita, sambil Terdakwa menarik tubuh Saksi Korban dan berkata "**Kamari badekat pakita sini**" artinya "**Kemari, mendekat ke saya**" namun Saksi Korban berkeras menahan tubuhnya agar tidak tertarik ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik lengan kiri Saksi Korban sambil Terdakwa menarik pinggang Saksi Korban sehingga tubuh Saksi Korban tertarik dengan paksa ke arah tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memegang kedua pipi Saksi Korban dengan kedua tanganya sambil menarik wajah Saksi Korban sambil terus memaksa menghisap bibir Saksi Korban. Saksi Korban terus berusaha menghindari ciuman dari Terdakwa dengan cara memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan, namun Terdakwa dengan kuat terus memegang kedua pipi dan menciumi bibir sambil menghisap lidah Saksi Korban, dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memegang mulut korban dengan menjepit mulut korban sehingga mulut / bibir Saksi Korban terbuka, saat itulah Terdakwa berkata "**ambe kong isap kita pe lidah ini**" artinya "**ambil dan hisap lidah saya**" sambil Terdakwa menghisap lidah Saksi Korban, setelah sekitar 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya membuka resleting celana, sedangkan tangan kirinya menarik tangan kanan Saksi Korban, lalu menindih oleh dengan pinggang Terdakwa di sandaran kursi mobil, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dengan tangan kanannya, kemudian memasukkan tangan kiri Saksi Korban ke dalam celananya untuk memegang alat kelamin Terdakwa. setelah itu Terdakwa menarik leher korban kemudian mengarahkan wajah korban ke kemaluannya, lalu Terdakwa menjepit pipi Saksi Korban sehingga mulut Saksi Korban terbuka lalu memasukkan alat kelaminya / Penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam mulut korban sambil berkata "**cepat jo isap kita pe tolol**" artinya "**cepat isap kemaluan saya**" sambil terus menekan dengan kuat leher bagian belakang Saksi korban serta menggerakkan leher Saksi Korban dengan gerakan naik turun selama 3 (tiga) menit, kemudian alat kelamin / Penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi Korban, namun karena leher Saksi Korban ditekan / di tindis oleh Terdakwa dengan tanganya, sperma Terdakwa masuk ke dalam mulut dan tertelan oleh Saksi Korban.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa melepaskan tangan kiri yang menekan leher Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kembali ke posisi duduk, selanjutnya Terdakwa menyingkap / membuka ke atas kemeja / Blues yang Saksi Korban pakai, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara serta menghisap payudara Saksi Korban, lalu menciumi dan menghisap bibir Saksi Korban namun Saksi Korban terus berusaha merontak sehingga akibatnya bibir atas Saksi Korban mengalami luka lecet. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dan saat berada di dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban **"kita mo kase doi, asal ngana jangan bilang siapa- siapa kalau kita yang kase doi ini "** artinya **"saya akan beri uang asalkan kamu jangan bilang jika saya yang memberikan uang"**, kemudian Terdakwa, menghentikan mobilnya di depan Bank Mandiri Tahuna, lalu menurunkan Saksi Korban tepat di depan Bank Mandiri Tahuna, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban **"tunggu mo ambil uang"** artinya **"tunggu saya mau ambil uang dahulu"** dan meninggalkan Saksi Korban ditempat tersebut. kemudian Terdakwa menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Korban karena takut dan sakit setelah mengalami peristiwa tersebut, meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki melewati jalan setapak di pasar Trikora dan kemudian sampai di depan Toko mini Saksi Korban berdiri menunggu angkutan kota / Taxi untuk pulang, lalu Terdakwa datang dan menghentikan mobilnya tepat di depan Saksi Korban berdiri, saat itu Terdakwa dari dalam mobil memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa dengan suara yang keras seperti orang yang marah berkata **"ambe jo ini doi, kalau nyanda kita mo "** artinya **"ambil uang ini, kalau tidak saya akan "**. saat itu Saksi Korban tidak mendengar jelas lagi kalimat yang diucapkan Terdakwa, Saksi Korban yang merasa takut dan terancam kemudian menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut.

- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna yang ditanda tangani oleh **dr. MEYNE KOIBUR**, Nomor : 02 / VER-RS / X / 2021. tanggal 10 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

PEMERIKSAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang di antar ayah pasien pada tanggal sepuluh bulan sepuluh pukul delapan belas tiga puluh tiga wita koma dengan keluhan luka lecet diatas bibir bagian atas koma Pasien mengaku di paksa oleh orang dikenal di dalam mobil koma menurut pasien nyeri juga dialami pada Payudara kiri dan Kanan koma pasien juga mengeluh nyeri pada pinggang kiri dan kanan titik;

PADA PEMERIKSAAN DITEMUKAN :

- Luka lecet di atas bibir bagian atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima centi meter titik ;
- Pada pemeriksaan payudara kiri dan kanan serta pinggang kiri dan kanan ditemukan dalam batas normal titik;
- Luka tersebut ditemukan tidak menyebabkan kematian kecatatan dan tidak terjadi komplikasi titik;
- Hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna yang ditanda tangani oleh dr. FERDINAND TJANDRA, SpB-KBD, Nomor : 04 / VER -RS / I / 2022. tanggal 26 Januari 2022, menerangkan bahwa ;

PEMERIKSAAN FISIK

Pada hari ini koma Rabu tanggal dua puluh enam januari tahun dua ribu dua puluh dua telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Maximilianus Tielung, S.Pd sesuai permintaan Visum Et Repertum Nomor B/01/I/2022/Sek Tahuna titik;

Pada pemeriksaan di dapatkan adanya benjolan mulai dari lipat paha kiri sampai di kantong buah sakar kiri koma ukuran lima belas centi meter kali sepuluh centi meter kloma konsistensi kenyal koma tidak nyeri pada perabaan koma warna kulit sama denga sekitar titik;

KESIMPULAN ;

Hasil pemeriksaan adalah suatu kondisi yang dinamakan Hernia pada lipat paha kiri sampai di scrotum dalam tanda kurung kantong buah sakar kiri titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di depan persidangan, sebagai berikut;

- 1(satu) buah kemeja/Blus berwarna ungu dengan corak kotak-kotak dengan garis berwarna biru, yang pada bagian depan kemeja/ blues tersebut berjejer kancing berwarna coklat;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana panjang berwarna hijau lumut yang pada lingkaran pinggang celana tersebut bertuliskan angka "8" (delapan) ;
- 1(satu) buah kutang/BH berwarna coklat yang pada bagian depannya bermotif bunga;
- 1(satu) buah celana dalam berwarna putih yang pada bagian belakang celana dalam tersebut terdapat 2(dua) buah jahitan kain berbentuk garis
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna dasar putih pudar yang pada kemeja tersebut bergambar motif batik-batik berwarna merah pudar diseluruh kemeja tersebut ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berbahan tisu warna hitam, yang pada bagian lingkaran pinggang celana bagian depan sebelah kanan tepatnya pada bagian atas retsleting celana tersebut robek ;
- 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Avanza 1.300 G warna Hijau Metalik Nomor polisi DB 1242 MU, Nomor rangka MHFM1BA3J8K091348 dan Nomor Mesin DD01107 ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil minibus merek Toyota Avanza 1.300 G warna Hijau Metalik Nomor polisi DB 1242 MU, Nomor rangka MHFM1BA3J8K091348 dan Nomor Mesin DD01107;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban X di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Maximilianus Tielung,S.Pd;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wita di dalam mobil milik Terdakwa yang diparkir di sekitaran TK Diknas di Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pertama kali sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021;
 - Bahwa Saksi korban kenal Terdakwa yang biasanya saksi korban panggil Papa Eca, tinggal bertetangga dengan saksi korban di Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi korban berjalan melewati depan rumah Terdakwa saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban kalau ada Nomor Handphone dan saksi korban menjawab

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Handphone rusak lalu Terdakwa mengatakan akan membelikan Handphone asalkan saksi korban jangan memberitahukan siapa-siapa;

- Bahwa Saksi korban bilang ke Tante pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 kalau Terdakwa akan membelikan Handphone;
- Bahwa Tante saksi korban sangat bersyukur karena ada yang mau membelikan Handphone;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 wita, saksi korban minta ijin ke Tante dan Oma dan saksi korban minta uang taxi untuk naik Angkot ke Toko Mini, setelah saksi korban di Toko Mini kemudian Terdakwa datang dengan membawa mobil Toyota Avansa dan menyuruh saksi korban untuk naik ke dalam mobil Terdakwa, saat itu saksi korban duduk disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai kendaraannya melewati depan Bank BRI, Bank BNI, Sawang dan setelah tiba di tempat kejadian di TK Diknas Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur, Terdakwa langsung menarik saksi korban, dan ketika Terdakwa menarik saksi korban, Terdakwa mengatakan ke sini jangan malu-malu tetapi saksi korban tidak mau, kemudian dengan paksa mencium dan menghisap bibir saksi korban kemudian Terdakwa menarik saksi korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menarik tubuh saksi korban dengan memegang pinggang kiri saksi korban sehingga membuat tubuh saksi korban menjadi tertarik berdekatan dengan tubuh Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa memegang mulut saksi korban dan menjepit bibir saksi korban sehingga membuat bibir saksi korban terbuka dan saat itu Terdakwa mengatakan ambil dan hisap lidah Terdakwa, kemudian Terdakwa sekitar 1 (satu) menit menghisap lidah saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa membuka resleting celananya dan dengan paksa Terdakwa memasukan tangan kiri saksi korban ke dalam celananya untuk memegang alat kelaminnya sambil berkata mainkan kemaluan Terdakwa, dan Saksi korban tahu bahwa buah zakar milik terdakwa besar sebelah setelah itu Terdakwa menarik leher saksi korban mengarahkan wajah saksi korban ke kemaluan Terdakwa sambil menekan/menindis belakang saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban cepat hisap kemaluan Terdakwa dan Terdakwa terus menekan leher saksi korban sehingga membuat mulut saksi korban terbuka dan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang masuk ke dalam mulut saksi korban sekitar 3 (tiga) menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha merontak dengan menarik kepala saksi korban tetapi leher saksi korban terus ditekan/ditindis oleh Terdakwa dengan kuat sehingga cairan sperma Terdakwa masuk ke dalam mulut saksi korban dan kemudian Terdakwa mengangkat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemeja/blus yang saksi korban pakai dengan tangan kirinya memegang dan meremas kedua payudara saksi korban lalu menghisap payudara saksi korban sebelah kiri kemudian Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir saksi korban namun saksi korban terus merontak sehingga bibir saksi korban menjadi lecet dan payudara saksi korban sakit;

- Bahwa Saksi korban tidak melihat buah zakar Terdakwa, saksi cuma tahu ketika dipaksa oleh Terdakwa untuk menyentuh alat kemaluannya dan pada saat saksi korban sentuh saksi korban merasakan buah zakar Terdakwa besar karena tidak pas ditangan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak berteriak saksi korban cuma bilang tidak mau;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa paksa saksi korban untuk hisap kemaluan, Terdakwa mengatakan "badiam jo karena torang dua so baku sayang sehingga membuat saksi korban kaget;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menjalankan mobilnya dan setelah tiba didepan Bank BRI, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban tunggu disini Terdakwa akan ambil uang;
- Bahwa Terdakwa kasih uang satu juta rupiah;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi korban pulang ke rumah berjalan kaki dan sampai di rumah uang yang dikasih Terdakwa, saksi korban berikan kepada Tante;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membelikan Saksi korban handphone karena setelah Terdakwa kasih uang, saksi korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Tante Saksi korban, menanyakan mana handphone yang dijanjikan, namun saksi korban tidak mengatakan apapun, sampai keesokan harinya pukul 06.00 Wita, Saksi Korban baru mengatakan kepada Tante korban bahwa Saksi korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Tante Saksi Korban kaget dan menangis kemudian memberitahukan paman saksi korban dan pada besok pagi paman saksi korban langsung melapor ke Polsek;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi korban berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian yang mendampingi saksi korban adalah ibu Rikete Nender dari PPA;
- Bahwa Saksi korban kenal Terdakwa dari kecil sejak saksi korban kelas 1 SD;
- Bahwa saksi korban sering bertemu dengan Terdakwa karena kami tinggal bertetangga;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menawarkan akan membelikan handphone kepada Saksi Korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Saksi Korban sudah rusak sejak 1 minggu sebelum kejadian tersebut;
 - Bahwa selain kepada Tante Saksi Korban, Saksi Korban juga bercerita maksud Terdakwa yang mau membelikan handphone Saksi Korban kepada Bunda Panti asuhan;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa sudah Saksi berikan kepada polisi sebagai barang bukti;
 - Bahwa Saksi korban menangis tidak menyangka karena saksi korban sudah sangat bersyukur dapat Handphone tetapi malah dicabuli Terdakwa;
 - Bahwa Saksi korban tidak diancam, kejadiannya tiba-tiba dipaksa Cuma suara Terdakwa keras pada saat kasih uang kepada saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa ada katakan sayang dan bilang jangan bilang ke istri Terdakwa kalau saksi korban dan Terdakwa sudah baku sayang;
 - Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang untuk minta damai, awalnya tanya tentang kuliah dan bilang nanti dibantu;
 - Bahwa saksi korban tidak mau berdamai, proses hukum tetap jalan terus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan hari Kamis dan Jumat tidak benar nanti bertemu pada hari Sabtu dan Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi korban;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Dorthea Makaling** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa Maximilianus Tielung dan yang menjadi korban adalah X;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena tinggal bertetangga sedangkan saksi korban adalah ponakan saksi yaitu anak kandung dari adik perempuan saksi, dan yang mengasuh saksi korban sejak kecil adalah saksi karena orangtuanya telah meninggal;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak tahu, nanti tanggal 10 oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wita baru saksi tahu karena diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 saksi korban keluar dan bilang mau beli Handphone dan saksi korban pergi dengan naik angkot nanti balik sekitar pukul 20.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pulang, saksi korban ada kasih uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi, saksi korban bilang Uang ini untuk beli Handphone tetapi tidak cukup karena mahal;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita saksi korban pada tanggal 10 Oktober 2021 bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya kedalam mulut saksi korban dan sperma Terdakwa tertelan oleh saksi korban dan pegang payudara serta mencium saksi korban;
- Bahwa saat Saksi korban pamit kepada saksi dan mengatakan bahwa mau keluar dengan Terdakwa untuk beli Handphone dan saksi korban disuruh menunggu di depan Toko Mini;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban berumur 18 (delapan belas) tahun nanti Agustus 19 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, handphone milik Saksi korban rusak karena jatuh;
- Bahwa tidak ada masalah antara keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Isteri Terdakwa datang pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 wita menanyakan kejadian kepada saksi korban, Isteri Terdakwa katakan saksi korban sudah seperti anak sendiri kemudian datang Terdakwa duduk disamping isteri Terdakwa dan mengatakan tidak berbuat apa-apa, dan setelah dilapor di Kantor Polisi ada yang datang kerumah saksi untuk urus damai tetapi saksi katakan sudah diproses;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, namun Saksi tahu Terdakwa memiliki mobil yang ditunjukan fotonya tersebut sudah lama;
- Bahwa seingat Saksi, korban memaki baju wama kotak-kotak dan celana hijau lumut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saksi korban mengatakan mau beli Handphone dengan Terdakwa dan saksi memberikan uang angkot sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi korban pulang sekitar pukul 20.00 wita saksi korban langsung masuk kedalam kamar ganti baju dan menangis, saksi korban ada memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selain bercerita ke Saksi, Saksi korban ada bercerita ke paman Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban keluar malam kalau ada acara dan kalau keluar malam selalu minta ijin;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang menimpa Saksi korban tersebut merupakan kejadian yang pertama kali;
 - Bahwa saat saksi korban masuk ke dalam kamar, saksi juga ikut masuk dan saksi lihat saksi korban menangis;
 - Bahwa Saksi melihat Bibir saksi korban ada luka karena saksi lihat ada merah-merah di bibir saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
3. Saksi Riteke Nender, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan, yang setahu Saksi yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa Maximilianus Tielung dan yang menjadi korban adalah X;
 - Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh saksi korban sendiri, Saksi korban cerita pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi korban, karena saksi ditelfon oleh Bapak Dalton Mandak selaku Staf di PPA yang mengatakan bahwa saksi harus datang karena telah terjadi kekerasan terhadap anak yaitu mengalami pelecehan. Saat Saksi korban mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wita saksi korban di bawa di mobil diajak jalan-jalan dan dijanjikan beli Handphone oleh Terdakwa, ketika sampai di TK Diknas di Kelurahan Tona I terjadi pelecehan/pencabulan terhadap saksi korban, dimana saksi korban dipaksa oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelamin Terdakwa;
 - Bahwa saat bercerita Ekspresi saksi korban sedih, takut dan menangis, dan saat bercerita itu dihadiri juga oleh Ibu Dorthea dan Yosua;
 - Bahwa Saksi korban mau diajak oleh Terdakwa karena Saksi korban dijanjikan akan dibeli Handphone oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi jarang bertemu dengan Saksi korban karena Covid, saksi jarang bertemu dengan saksi korban karena saksi korban belajar sendiri di rumah, Mentor yang datang ke rumah;
 - Bahwa seingat Saksi, saksi korban menunjukkan ada bengkak bibir atas karena digigit oleh Terdakwa dan saksi lihat divisum ada lecet dan luka sedikit;
 - Bahwa Saksi selalu damping karena setelah kejadian, saksi korban selalu menangis dan mau bunuh diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
4. Saksi **Albert Rifaldy Tamara**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melihat mobil yang terparkir dekat TK Diknas yaitu mobil avansa warna hijau metalik, Saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa jarak Saksi dengan mobil yang Saksi liat sekitar 7-8 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui warna mobil tersebut karena ada cahaya dari mobil Mikrolet yang saksi bawa sehingga saksi melihat warnanya tetapi saksi tidak melihat Plat mobil nomor berapa;
- Bahwa di Kelurahan Tona tidak ada warga memiliki mobil dengan warna mobil seperti milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat plat nomor mobil tersebut karena saat itu saksi bawa Mikrolet dan saksi Cuma lewat ditempat kejadian, saksi tidak berhenti;
- Bahwa saat Saksi melihat, Posisi mobil dibawah pohon TK Diknas dan mobil dalam keadaan mati;
- Bahwa Saksi tahu berita tentang kasus ini dari orang bernama Wemsty yang mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 ada kejadian di TK Diknas dan saksi mengatakan bahwa pada waktu saksi lewat disitu saksi melihat ada mobil avansa warna hijau metalik yang terparkir tetapi saksi tidak tahu itu mobil Terdakwa atau bukan karena keadaan disekitar tempat kejadian gelap dan waktu itu sudah heboh bahwa ada kejadian pelecehan yang bertempat di TK Diknas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian pencabulannya, Saksi baru tahu nanti saat di Kantor polisi;
- Bahwa Saksi melewati jalan sekitar TK Diknas tersebut pada tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita hingga 20.00 wita;
- Bahwa saat Saksi melihat mobil tersebut, mobil dalam keadaan mati dan Saksi tidak melihat mobil bergoyang-goyang, serta tidak ada mobil lain yang terparkir di daerah sekitar TK Diknas;
- Bahwa Saksi melewati tempat kejadian karena rumah saksi di kompleks tempat kejadian di Kelurahan Tona I untuk melihat teman-teman saksi yang biasanya berkumpul di lorong depan rumah sehingga saksi agak memperlambat mobil mikro yang saksi bawa dan saat itulah saksi melihat ada mobil Toyota Avansa type G yang terparkir di tepi jalan tepatnya di bawah pohon sebelum Gedung TK Diknas;
- Bahwa Saksi berteman dengan seorang laki-laki bernama Samuel Haling, dan menceritakan apa yang Saksi lihat kepada laki laki Samuel Haling pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi lihat dengan jelas mobil yang terparkir adalah mobil Toyota Avansa type G berwarna hijau metalik karena saksi melihat dan mengetahui dengan pasti

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model bagian belakang mobil avansa type G dan mobil seperti itu hanya ada beberapa unit di Tahuna

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi karena bingung;

5. Saksi **Dalton Mandak**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui bahwa telah terjadi pelecehan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban pada saat dalam kendaraan waktu itu saksi korban katakan dia akan ke Toko Mini bertemu dengan Terdakwa tetapi saksi tidak tanya untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa karena setiba di terminal, saksi langsung naik ojek pulang ke Kolongan dan saksi korban ke arah Toko Mini;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pertama kali dari pamannya saksi korban bernama Alfons Makaling yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi korban dan saksi korban menangis;
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut, Saksi langsung menelfon saksi Riteke Nender dan saksi katakan ada kejadian pergi lapor ke Polisi dan saksi tahu perkembangan mengenai pelecehan yang dilakukan Terdakwa karena saksi sebagai Sekretaris di PPA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat meminta agar keterangan Saksi diabaikan karena tidak berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Meyne Sandrita Koibur** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli jelaskan riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan Ahli yaitu Dokter Umum Unsrat tahun 2007 lulus tahun 2017, RS Tomohon 2109, Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna Juli 2019 sampai saat ini, dari 2009 sampai saat ini sebagai dokter umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan kondisi Korban/pasien yaitu X datang dengan kondisi baik saat pemeriksaan fisik secara kasat mata saksi lihat ada luka, pasien atau korban datang Tanggal 10 Oktober 2021 pukul 18.33 wita ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasien datang berdasarkan keluhan, selain anamnesa fisik ada;
- Bahwa Ahli menjelaskan Korban ada luka lecet di atas bagian bibir di tengah dan ukurannya 0,5 cm x 0,5 cm;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan luka yang dialami korban disebabkan oleh apa, Ahli tidak tahu yang Ahli ketahui luka lecet itu dapat disebabkan pergeseran benda keras tetapi penyebabnya Ahli tidak tahu, menurut pasien penyebab luka pada bagian bibir atas karena saat itu bibinya dihisap paksa oleh seorang lelaki;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang Ahli dapatkan dari pemeriksaan secara fisik Cuma di bagian bibir selain itu tidak ada kelainan;
- Bahwa Ahli jelaskan luka korban terjadi karena korban dipaksa untuk hisap alat kelamin, dan payudara dipaksa dihisap puting dan pinggang dilakukan secara paksa, tetapi tidak ditemukan bengkak merah, biru;
- Bahwa Ahli menjelaskan Korban/pasien datang dengan keluhan luka lecet, nyeri di payudara sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa Ahli jelaskan Korban mengatakan, dihisap dibagian puting secara kasar;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil anamnesa terhadap korban Ahli melakukan pemeriksaan secara fisik ke bagian bibir, payudara dan pinggang korban sesuai dengan keluhan korban, dan hasil yang Ahli dapat pada bagian atas bibir ada luka lecet kemudian Ahli melakukan pemeriksaan inspeksi/pengamatan pada bagian payudara kiri dan kanan dan hasilnya dalam batas normal, serta keluhan sakit pada bagian pinggang Ahli lakukan pemeriksaan inspeksi/pengamatan secara fisik pada bagian pinggang korban dan hasilnya dalam batas normal kemudian hasil anamnesa dan hasil pemeriksaan Ahli buat Visum;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak bisa menentukan luka lecet di bagian bibir atas tersebut berapa lama, tetapi korban datang saat itu masih merah/ basah;
- Bahwa Ahli jelaskan Pasien datang membawa surat permintaan dari Polisi agar divisum;
- Bahwa Ahli jelaskan proses pemeriksaannya tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit, setelah membuat kesimpulan rekam mediknya dibuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini karena telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban X;
- Bahwa Perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 bertempat didepan Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi korban pertama kali sebelum kejadian di depan rumah pada saat saksi korban lewat sekitar pukul 17.00 wita dan saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Papa Eca pada waktu itu Terdakwa sementara jongkok memperbaiki motor dan saksi korban mengatakan boleh ketemu dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang kalau di atas jam 7 tidak bisa kalau sebelum jam 7 bisa ketemu di pusat kota;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dan saksi korban janji ketemuan di pusat kota setelah Terdakwa tiba di pusat kota depan Toko Mini saksi korban berteriak memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung berhenti dan menurunkan kaca mobil kemudian saksi korban katakan boleh naik ? saksi korban langsung buka pintu mobil dan duduk di depan, dan selanjutnya saksi korban katakan boleh jalan-jalan karena saksi korban ada perlu karena Handphone rusak dan sementara kuliah online, sementara dalam perjalanan saksi korban sampaikan untuk dibelikan Handphone sambil saksi korban memegang tangan kiri Terdakwa dan mengatakan minta tolong pa Eca kita so perlu sekali (tolong, saksi korban sudah perlu sekali Handphone), Terdakwa mengendari mobil melewati Polsek, lapangan Gesit keluar pompa bensin lewat Polres, perempatan Smea belok kiri SMK N 2 dan kembali berhenti di depan Bank mandiri dan saksi korban selalu pegang-pegang tangan Terdakwa dan katakan bantu, dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang mau jual Handphone di bawah harga satu juta rupiah, kemudian saksi korban memeluk dan mencium Terdakwa dan Terdakwa khilaf dengan balas cium saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mencium Terdakwa karena Terdakwa mau kasih uang satu juta rupiah sehingga saksi korban langsung peluk Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa maksud khilaf adalah mencium korban tetapi Terdakwa tidak menyuruh menghisap kemaluan;
- Bahwa Terdakwa katakan belum ada uang waktu dimobil tetapi Terdakwa lupa kalau ada uang dalam bagasi mobil ketika Terdakwa mau pulang saya baru ingat dan pada waktu lewat depan Toko Mini saksi korban panggil Terdakwa dan menanyakan kalau ada uang dan Terdakwa katakan Cuma ada satu juta rupiah lalu Terdakwa berikan kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tahu buah zakar Terdakwa besar ketika didepan Bank Mandiri sempat berciuman dan tangan kiri saksi korban kena di alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki penyakit Hemia sudah sekitar 5 sampai 10 tahun, hemia turun di buah zakar membesar sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memakai celana panjang kain dan kemeja batik;
- Bahwa saat waktu Terdakwa bertemu dengan saksi korban pada tanggal 9 Oktober 2021, saksi korban memohon kepada Terdakwa waktu dalam mobil untuk dibelikan Handphone bekas milik temannya yang akan dijual seharga satu juta rupiah, setelah ada nego dengan saksi korban Terdakwa katakan bahwa akan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil uang waktu Terdakwa kasih turun saksi korban didepan Bank Mandiri, tetapi ketika Terdakwa hendak pulang untuk ambil uang Terdakwa baru ingat bahwa di bagasi mobil ada uang sejumlah Rp.1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk beli ban mobil;

- Bahwa Terdakwa berikan uang di depan Toko Mini, tetapi saksi korban ada di seberang jalan di Mal, setelah uang diberikan Saksi korban senang dan saksi korban bilang terima kasih pa Eca;
- Bahwa Terdakwa dalam mobil, saksi korban sudah diluar mobil dan Terdakwa kasih dengan tangan kiri kepala saksi korban masuk sedikit ke dalam mobil waktu ambil uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi korban sebelum hari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi korban digarasi waktu Terdakwa sementara bikin motor, saksi korban dari arah pantai boulevard menuju ke rumahnya karena rumah saksi korban dan Terdakwa berderet dan saksi korban panggil Terdakwa dengan Papa Eca dan Terdakwa Tanya saksi korban dari mana dan dijawabnya dari pantai, kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kalau ada waktu untuk ketemu dan Terdakwa jawab kalau di atas jam 7 tidak ada waktu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama isteri Terdakwa tetapi isteri yang lebih dahulu datang di rumah saksi korban, Terdakwa tidak tahu istri Terdakwa mengatakan apa, isteri katakan dapat telfon dari paman saksi korban katanya ada perlu, kemudian Terdakwa dengar ada ribut-ribut dan Terdakwa tanyakan ada apa, dimana saksi korban dan dijawab saksi korban sudah ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal keluarga Saksi korban dan tidak ada masalah dengan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Surat Hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna yang ditanda tangani oleh **dr. MEYNE KOIBUR**, Nomor : 02 / VER-RS / X / 2021. tanggal 10 Oktober 2021;
- Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna yang ditanda tangani oleh dr. FERDINAND TJANDRA, SpB-KBD, Nomor : 04 / VER-RS / I / 2022. tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 wita, Saksi Korban X bertemu dengan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, dan berjanji bertemu dengan Terdakwa di pusat kota Tahuna, tepatnya di toko MINI;
- Bahwa dari keterangan Saksi Dortehea Makaling dan Saksi Korban X ditemukan fakta bahwa Saksi korban X meminta izin kepada Saksi Dortehea Makaling mau menemui Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, di pusat kota, dan Saksi Dortehea Makaling memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk ongkos naik mikro;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dalton Mandak dan Saksi korban X ditemukan fakta bahwa Saksi korban X bertemu dengan Saksi Dalton Mandak di dalam mikro dan mengatakan janji dengan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, di pusat kota;
- Bahwa kemudian Saksi korban X bertemu dengan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd mengendarai mobil Avanza type G dengan warna hijau metalik plat nomor DB1242MU;
- Bahwa setelah Saksi korban X masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd. tersebut dan duduk disamping kursi pengemudi, Saksi korban X dan Terdakwa berputar-putar dengan rute perempatan Mandiri belok kanan melewati Polsek Tahuna, kemudian melewati jalan pintu air, dan kemudian perempatan pom bensin Towo' belok kiri melewati Jalan Satu Jalur belok kanan ke arah rumah jabatan Bupati kemudian belok kanan arah perempatan hotel bintang utara belok kiri ke arah SMK 2 Tahuna, kemudian berhenti di depan TK Diknas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Albert Rifaldy Tamara dan Saksi korban X, bahwa mobil dimatikan mesinnya ketika berada di depan TK Diknas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, memaksa badan Saksi korban X untuk mendekat kearahnya dan memaksa mencium pipi dan bibir Saksi korban X, namun Saksi korban X menahan badannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd memegang mulut Saksi korban X dengan menjepit mulut Saksi korban X sehingga mulut / bibir Saksi korban X terbuka, dan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, menghisap lidah Saksi korban X, setelah sekitar 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, kemudian Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menggunakan tangan kanannya membuka resleting celananya;

- Bahwa tangan kiri Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, menarik tangan kanan Saksi korban X, lalu menindih oleh dengan pinggang Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, di sandaran kursi mobil, selanjutnya Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, menarik tangan kiri Saksi korban X dengan tangan kanannya, kemudian memasukan tangan kiri Saksi korban X ke dalam celananya untuk memegang alat kelamin Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi korban X terdapat persesuaian bahwa buah zakar milik Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd terdapat kelainan yaitu pembengkakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menarik leher Saksi korban X kemudian mengarahkan wajah Saksi korban X ke kemaluannya, lalu Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menjepit pipi Saksi korban X sehingga mulut Saksi korban X terbuka lalu memasukan alat kelaminnya / Penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam mulut Saksi korban X, sambil terus menekan dengan kuat leher bagian belakang Saksi korban X serta menggerakkan leher Saksi korban X dengan gerakan naik turun selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa kemudian alat kelamin/ Penis Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi korban X, namun karena leher Saksi korban X ditekan / ditindis oleh Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd dengan tanganya, sperma Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd masuk ke dalam mulut dan tertelan oleh Saksi korban X;
- Bahwa Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd melepaskan tangan kiri yang menekan leher Saksi korban X, sehingga Saksi korban X kembali ke posisi duduk, selanjutnya Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menyingkap / membuka ke atas kemeja / Blues yang Saksi korban X pakai, kemudian Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd memegang dan meremas kedua payudara serta menghisap payudara Saksi korban X, lalu menciumi dan menghisap bibir Saksi korban X namun Saksi korban X terus berusaha merontak sehingga akibatnya bibir atas Saksi korban X mengalami luka lecet yang bersesuaian dengan bukti surat Hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna yang ditanda tangani oleh **dr. MEYNE KOIBUR**, Nomor : 02 / VER-RS / X / 2021. tanggal 10 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd dan Saksi korban X meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, menghentikan mobilnya di depan Bank Mandiri Tahuna, lalu menurunkan Saksi korban X tepat di depan Bank Mandiri Tahuna, saat itu Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd berkata kepada Saksi korban X “**tunggu mo ambil uang**” artinya “**tunggu saya mau ambil uang dahulu**” dan meninggalkan Saksi korban X di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi korban X karena takut dan sakit setelah mengalami peristiwa tersebut, meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki melewati jalan setapak di pasar Trikora dan kemudian sampai didepan Toko mini Saksi korban X berdiri menunggu angkutan kota / Taxi untuk pulang, lalu Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd datang dan menghentikan mobilnya tepat di depan Saksi korban X berdiri, saat itu Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd dari dalam mobil memberikan uang kepada Saksi korban X sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd dengan suara yang keras seperti orang yang marah;
- Bahwa saat itu Saksi korban X tidak mendengar jelas lagi kalimat yang diucapkan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, Saksi korban X yang merasa takut dan terancam kemudian menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi korban X berjalan kaki pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, Saksi korban X langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Dorthea Makaling dan langsung masuk ke dalam kamarnya dan menangis;
- Bahwa baru keesokan harinya, Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 06.00 wita barulah Saksi korban X menceritakan apa yang dialaminya kepada Saksi Dorthea Makaling, dan Saksi Dorthea Makaling langsung menceritakan apa yang dialami Saksi korban X kepada Saksi Alfons Makaling, dan Saksi Alfons Makaling kemudian melaporkan ke Polsek Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang
3. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Maximilianus Tielung, S.Pd, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, **dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat *alternatif*/pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih guna mempertimbangkan unsur yang paling *relevan* dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan memaksa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ancaman kekerasan adalah perkataan akan melakukan suatu kekerasan terhadap orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kekerasan ataupun ancaman kekerasan bisa berupa tindakan maupun secara psikologis seperti adanya posisi pelaku yang lebih superior dibandingkan korbannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa ialah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seseorang adalah orang perseorangan, selain pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, memaksa badan Saksi korban X untuk mendekat kearahnya dan memaksa mencium pipi dan bibir Saksi korban X, namun Saksi korban X menahan badannya, dan kemudian Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd memegang mulut Saksi korban X dengan menjepit mulut Saksi korban X sehingga mulut / bibir Saksi korban X terbuka, dan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, menghisap lidah Saksi korban X, setelah sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, menarik tangan kiri Saksi korban X dengan tangan kanannya, kemudian memasukkan tangan kiri Saksi korban X ke dalam celananya untuk memegang alat kelamin Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, setelah itu Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menarik leher Saksi korban X kemudian mengarahkan wajah Saksi korban X ke kemaluannya, lalu Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menjepit pipi Saksi korban X sehingga mulut Saksi korban X terbuka lalu memasukkan alat kelaminnya / Penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam mulut Saksi korban X, sambil terus menekan dengan kuat leher bagian belakang Saksi korban X serta menggerakkan leher Saksi korban X dengan gerakan naik turun selama 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa Saksi korban X terus berusaha merontak sehingga akibatnya bibir atas Saksi korban X mengalami luka lecet yang bersesuaian dengan bukti surat Hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna yang ditanda tangani oleh **dr. MEYNE KOIBUR**, Nomor : 02 / VER-RS / X / 2021. tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd yang telah memaksa Saksi Korban X untuk berciuman, memegang kemaluan dan menghisap payudara Saksi Korban X dan dihubungkan dengan definisi dengan kekerasan memaksa seseorang yang sudah dijelaskan di atas, dengan demikian unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah perbuatan keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd yang telah memaksa Saksi Korban X untuk berciuman, memegang kemaluan dan menghisap payudara Saksi Korban X dan dihubungkan dengan definisi melakukan perbuatan cabul yang sudah dijelaskan di atas, dengan demikian unsur ke 3 ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd menurut hukum haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan mampu bertanggung jawab, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Kemeja / Blues berwarna Ungu dengan corak kotak-kotak dengan garis berwarna biru, yang pada bagian depan kemeja/ blues tersebut berjejer kancing berwarna Cokelat.
- 1 (satu) buah Celana Panjang berwarna hijau lumut yang pada lingkaran pinggang celana tersebut bertuliskan angka "8" (delapan).
- 1 (satu) buah Kutang / BH berwarna cokelat yang pada bagian depannya bermotif bunga
- 1 (satu) buah Celana dalam berwarna putih yang pada bagian belakang celana dalam tersebut terdapat 2 (dua) buah jahitan kain berbentuk garis.
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

yang telah disita dari Saksi korban X maka dikembalikan kepada Saksi korban X

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna dasar putih pudar bermotif batik warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berbahan tisu berwarna hitam, yang pada bagian atas retsleting robek;
- 1 (satu) unit Mobil minibus merk Toyota Avansa 1.300 Jenis/Type "G" berwarna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi DB 1242 MU dan nomor rangka MHFM1BA3J8KO91348 dengan nomor mesin DD01107;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil minibus merk Toyota Avansa 1.300 Jenis/Type "G" berwarna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi DB 1242 MU dan nomor rangka MHFM1BA3J8KO91348 dengan nomor mesin DD01107.

yang telah disita dari Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd maka dikembalikan kepada Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai riwayat sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maximilianus Tielung, S.Pd tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Kemeja / Blues berwarna Ungu denga corak kotak-kotak dengan garis berwarna biru, yang pada bagian depan kemeja/ blues tersebut berjejer kancing berwarna Cokelat.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang berwarna hijau lumut yang pada lingkaran pinggang celana tersebut bertuliskan angka "8" (delapan).
 - 1 (satu) buah Kutang / BH berwarna cokelat yang pada bagian depannya bermotif bunga
 - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna putih yang pada bagian belakang celana dalam tersebut terdapat 2 (dua) buah jahitan kain berbentuk garis.
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN X

- 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna dasar putih pudar bermotif batik warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berbahan tisu berwarna hitam, yang pada bagian atas retsleting robek;
- 1 (satu) unit Mobil minibus merk Toyota Avansa 1.300 Jenis/Type "G" berwarna Hijau Metalik dengan Nomor Polisi DB 1242 MU dan nomor rangka MHFM1BA3J8KO91348 dengan nomor mesin DD01107;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil minibus merk Toyota Avansa 1.300 Jenis/Type "G" berwarna Hijau Metalik dengan Nomor

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DB 1242 MU dan nomor rangka MHFM1BA3J8KO91348 dengan nomor mesin DD01107.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor x/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)